

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk muamalah yang disyariatkan atau diperbolehkan oleh Allah yaitu jual beli. Jual beli adalah perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai nilai kesukarelaan antara kedua belah pihak dan adanya kesepakatan yang sudah di tentukan sesuai dengan syara', dimana satu orang mendapatkan barang tersebut serta satu orang memberikan barangnya. Maksud dari ketentuan syara' yaitu suatu kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan syarat, rukun, maupun dasar hukum yang ada didalam ketentuan pelaksanaan jual beli.<sup>1</sup>

Hukum Islam sudah mengatur ketentuan pelaksanaan transaksi jual beli secara ketat, karena dalam jual beli memungkinkan adanya kecurangan, penipuan (*gharar*), dan hal-hal yang lainnya. Oleh karena itu, penerapan ketentuan yang mengatur tentang transaksi jual beli harus dilakukan agar ketika seseorang melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan syariah. Pada kegiatan jual beli, hukum Islam fokus pada sikap saling rela (*ridha*) dari keduanya dan juga menghindari riba.<sup>2</sup> Sebagaimana firman Allah Qur'an Surat al-Baqarah ayat 275 dijelaskan bahwa melakukan kegiatan transaksi jual beli diperbolehkan dan larangan untuk melakukan riba. Tetapi ada pula umat muslim yang belum melaksanakan kegiatan jual beli yang sesuai dengan hukum Islam maupun rukun serta syarat jual beli.

Secara umum rukun dan syarat dalam jual beli terdiri dari beberapa macam yaitu:

#### 1. Adanya *aqid*

Antara penjual dan pembeli harus memiliki kecakapan (*ahliyah*) dan kekuasaan (*wilayah*). Syarat jual beli yang harus dipenuhi oleh *aqid* ketika melakukan akad yaitu berakal sehat, baligh, dan tidak dipaksa.<sup>3</sup>

#### 2. Adanya *shighah* (*ijab dan qabul*)

Pernyataan dalam pelaksanaan transaksi jual beli pada saat melakukan serah terima harus jelas serta tidak membutuhkan

---

<sup>1</sup>Akhmad Farroh Hasan, '*Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*', (Malang: UIN Maliki Malang, 2018), 30.

<sup>2</sup>Misbahul Ulum, 'Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada e-Commerce Islam Di Indonesia', *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, Vol. 17 No. 1 (2020), 50 <<https://doi.org/10.34001/jdeb.v17i1.1115>>.

<sup>3</sup>Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori Dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 126-27.

penafsiran lagi. *Shighah* ini dilakukan oleh kedua pihak pada saat melakukan transaksi.

3. *Ma'qud alaih* (objek yang diperjualbelikan)

Barang yang dijual harus sesuai dengan ketentuan syariat yaitu suci, mempunyai manfaat, dimiliki penuh oleh penjual, serta dapat diserahkan.<sup>4</sup>

Selain persyaratan dan rukun diatas, pelaksanaan *bai'* juga harus memenuhi etika. Berikut ini beberapa etika dalam pelaksanaan jual beli yang dilakukan oleh penjual maupun pembeli:

1. Jangan berlebihan mengambil keuntungan

Mengambil keuntungan yang baik dan barokah yaitu keuntungan yang diambil dari sepertiga ke atas.

2. Harus jujur dalam melakukan interaksi satu sama lain

Interaksi atau komunikasi harus terjalin dengan baik dan benar oleh keduanya, seperti penjual menggambarkan tentang produk yang dijual, macam, jenis, ukuran, maupun spesifikasi lainnya.

3. Perbanyak bersedekah

Penjelasan ini digunakan sebagai penebus dari penipuan, kecurangan, barang yang cacat, akhlak yang buruk yang telah dilakukan oleh seorang pedagang, maka dari itu bagi pedagang disunnahkan untuk memperbanyak sedekah.<sup>5</sup>

Kode etik tersebut digunakan untuk mengingatkan bahwa pentingnya perilaku moral dalam kegiatan transaksi jual beli (berdagang) secara profesional. Etika dalam pelaksanaan jual beli yang harus dimiliki oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli) adalah jujur dan amanah.<sup>6</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman banyak perubahan yang ada pada model maupun sistem dalam perdagangan. Dari masa ke masa perubahan gaya hidup manusia semakin meningkat, seperti gaya hidup berbelanja. Dulunya ketika ingin melakukan transaksi jual beli semua orang datang langsung ke tempat perbelanjaan sehingga dapat melihat bentuk, ukuran, wujud, dan lain-lain. Tetapi sekarang banyak transaksi jual beli yang dilakukan secara *online* dengan menggunakan sistem *pre order*, dimana seorang pembeli melihat barang atau

---

<sup>4</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 18–28).

<sup>5</sup>Wahbah Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Asillatuhu, Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 27–28.

<sup>6</sup>Syaikhu, dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 56-59 <[http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2552/1/Fikih Muamalah-H.Syaikhu, Ariyadi,%29Norwili.pdf](http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2552/1/Fikih_Muamalah-H.Syaikhu_Ariyadi,%29Norwili.pdf)>..

produknya melalui media sosial yang diberi keterangan spesifikasi barangnya oleh pedagang dan pembeli tidak bisa melihat barangnya sebelum membeli terlebih dahulu.

Dengan adanya jual beli *online* yang dilakukan sekarang ini sangat banyak pihak yang memberlakukan jual beli dengan sistem *pre order*. Jual beli *pre order* biasanya dilakukan lewat media sosial atau *e-commerce*, seperti *instagram*, *whatsapp*, *facebook*, *shopee*, *lazada*, dan lain-lain. Sistem *pre order* adalah pembelian barang dengan cara pemesanan dan pembayarannya dilakukan di awal sebelum produksi dimulai, serta ada estimasi waktu sampai barang yang dipesan tersedia. *Pre order* merupakan salah satu alternatif yang digunakan oleh seseorang dalam melaksanakan jual beli secara *online*.<sup>7</sup> Jual beli dengan sistem *pre order* merupakan transaksi jual beli yang baru muncul didalam dunia bisnis, karena sistem ini dapat memudahkan pihak penjual yang tidak memiliki stok barang.

Barang yang menjadi objek *pre order* tidak langsung ada di tangan penjual, karena membutuhkan waktu untuk membuatnya atau mendapatkan barang yang di inginkan oleh pembeli. Jual beli dengan sistem tersebut sifatnya masih dalam tanggungan, yang mana penjual mempunyai tanggung jawab atas pesanan yang telah dilakukan oleh pembeli dan penjual harus bersikap amanah dalam memegang tanggung jawab tersebut.<sup>8</sup> Pelaksanaan jual beli dengan sistem *pre order* harus ada perjanjian dan kesepakatan yang dilakukan atau disetujui oleh kedua belah pihak. Apabila perjanjian yang sudah disepakati tidak terlaksana dengan baik, maka akan menimbulkan problematika (masalah).

Jual beli dengan sistem *pre order* yang digunakan di toko Rattna'sBakery ini yaitu penjual memposting dagangan atau produknya di media sosial baik di *instagram*, *whatsapp*, maupun *facebook* dengan diberikan spesifikasi produk yang diperjualbelikan sehingga ketika pembeli melihat bisa mempertimbangkan lagi. Setelah itu, jika ada pembeli yang ingin membeli produknya, penjual akan memberikan penjelasan lagi tentang produk yang dijual. Ketika pembeli sudah memilih pesanananya serta sudah ada kesepakatan diantara keduanya, maka pemilik toko akan membuat list atau data

---

<sup>7</sup>Riadhush Sholihin dan Rauzatun Zannah, "Analisis Perjanjian Pre-Order Pada Transaksi Jual Beli Online Dan Konsekuensi Hukumnya Bagi Para Pihak Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Suatu Penelitian Terhadap Online Shop Di Banda Aceh)", *Jurnal Al-Mudharabah*, Volume 3. Edisi 2 (2021), 100.

<sup>8</sup>Hendra Wijaya, dkk, 'HUKUM Jual Beli Online Dengan Sistem Pre Order Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko Online Nashrah Store)', *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 2. No. 2 (2021), 264.

orderan supaya tidak tertukar dengan yang lainnya serta pembayarannya dilakukan diawal atau memberikan uang muka dan penjual akan memberikan estimasi waktu kurang lebih satu minggu setelah pembelian.<sup>9</sup> Apabila semuanya sudah sepakat, kemudian keduanya melakukan *ijab qabul* terlebih dahulu supaya tidak ada penipuan maupun kerugian yang dialami oleh salah satu pihak. Jika barang atau produknya sudah jadi maka penjual akan memberi tahu kepada pembeli lewat *chatting* agar diambil barangnya di rumah penjual.

Sistem *pre order* di toko Rattna'sBakery diterapkan untuk meringankan beban seseorang yang mempunyai kesibukan serta tidak bisa melakukan transaksi jual beli secara langsung dan bisa memudahkan pihak penjual yang tidak memiliki stok barang atau produk. Selain memudahkan, pemesanan produk roti di toko Rattna'sBakery dapat dilakukan di jauh-jauh hari sebelum puncak acaranya dimulai, karena di toko ini tidak menerima pesanan secara mendadak serta akan memberikan kelonggaran kepada pembeli untuk memilih desain kue ulang tahun sesuai dengan keinginannya sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik toko dijelaskan bahwa, di toko Rattna'sBakery memperjualbelikan produk *home made* serta produk tersebut merupakan hasil karyanya sendiri bukan mengambil ide dari orang lain dan pembuatannya dilakukan secara langsung oleh ownernya. Bahan-bahan yang dipergunakan juga merupakan bahan yang berkualitas dan bagus, rasa maupun pelayanannya yang diberikan juga sangat bagus karena ownernya ramah, baik, serta akan memberikan yang terbaik bagi pelanggannya.<sup>10</sup> Pemberian bahan dan rasa yang bagus supaya bisa menarik minat konsumen serta pembeli akan merasa sangat puas dengan produk yang dijual. Walaupun menggunakan sistem *pre order* pada jual belinya, owner toko Rattna'sBakery akan memberikan yang terbaik bagi konsumen. Karena hal yang paling penting saat melaksanakan jual beli yaitu kepercayaan dari kedua belah pihak, jika salah satu pihak melakukan kebohongan atau kecurangan, maka kepercayaan tersebut akan hilang sehingga membuat penjualannya dan minat beli konsumen menurun.

Selain itu, pemilik toko juga memberikan harga pada produk rotinya sangat terjangkau serta sesuai dengan *budget* masyarakat yang

---

<sup>9</sup>Dewi Ratna Sari, wawancara oleh penulis, 28 November 2022, wawancara 1, transkrip.

<sup>10</sup> Dewi Ratna Sari, wawancara oleh penulis, 28 November 2022, wawancara 1, transkrip.

ada di perdesaan. Jual beli dengan sistem *pre order* yang ada di toko Rattna'sBakery banyak sekali peminatnya baik di Desa Wonorejo maupun di luar desa bahkan ada juga yang dari luar kota. Apalagi jika ada orang yang memiliki hajatan walimahan toko ini mendapatkan orderan roti mencapai ratusan.

Di toko ini menerapkan akad salam (akad pesanan) pada pelaksanaan jual belinya. Akad salam termasuk akad yang *lazim* (bersifat mengikat), jadi ketika pedagang dengan pelanggan melakukan transaksi harus memenuhi kesepakatan yang telah dilakukan di awal. Akad salam adalah akad transaksi jual beli yang pembayarannya dilakukan di awal dan pengiriman atau penyerahan barang di akhir ketika barangnya sudah tersedia.<sup>11</sup>

Sistem *pre order* yang diterapkan oleh *owner* (pemilik toko) Rattna'sBakery dalam pelaksanaan jual beli terdapat problematika (permasalahan) yaitu pembatalan sepihak dan penukaran atau pergantian orderan,<sup>12</sup> permasalahan tersebut muncul disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan pihak pembeli kepada penjual. Permasalahan pembatalan sepihak bisa terjadi sebab pihak pembeli memesan barang atau produk roti di toko tersebut, tetapi setelah barang yang dipesan sudah jadi pembeli tidak ada informasi terkait pengambilan barang dan ketika di informasikan lewat *chatting* oleh penjual pihak pembeli tidak merespon. Setelah beberapa hari menghilang pihak pembeli memberitahukan kepada penjual bahwa pesannya dibatalkan karena sudah memesan di toko yang lainnya. Dengan adanya permasalahan yang telah dilakukan oleh pihak pembeli mengakibatkan pemilik toko mengalami kerugian. Pembatalan sepihak merupakan perbuatan *wanprestasi* (ingkar janji) serta perbuatan yang mengandung unsur *gharar* (penipuan) dalam transaksi.

Berikut ini faktor-faktor atau alasan konsumen melakukan pembatalan sepihak atas pembelian roti dengan sistem *pre order* yaitu:

Nama	Alasan Kenapa Melakukan Pembatalan Secara Sepihak
Luna	Karena antara estimasi waktu yang diberikan oleh pemilik toko dengan pengiriman barangnya tidak sesuai atau

<sup>11</sup>Hendra Wijaya, dkk, 'HUKUM Jual Beli Online Dengan Sistem Pre Order Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko Online Nashrah Store)', *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 2. No. 2 (2021), 260.

<sup>12</sup>Dewi Ratna Sari, wawancara oleh penulis, 23 Desember 2022, wawancara 1, transkrip.

	terlambat pengirimannya.
Rani	Karena, antara foto produk yang diposting di media sosial dengan realitanya terdapat perbedaan.
Mutia	Karena pelayanan yang diberikan pada toko ini masih kurang memuaskan, sehingga saya membatalkan pesanan saya secara sepihak.
Sintia	Karena, dekorasi kue yang diberikan masih kurang bagus dan kurang memuaskan.
Aulia	Sudah memesan di toko lainnya, karena di toko tersebut lebih menarik dan menggunakan sistem <i>ready stok</i> .

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen didasarkan dengan alasan-alasan tertentu yang sudah dijelaskan diatas. Oleh karenanya pembatalan pada jual beli roti dengan sistem *pre order* tidak sesuai dengan yang ada di lapangan, sehingga peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan yang dialami oleh toko Rattna'sBakery.

Selain pembatalan sepihak juga ada permasalahan lain dalam pelaksanaan jual beli dengan sistem *pre order* di toko Rattna'sBakery yaitu penggantian orderan. Proses dari permasalahan tersebut yaitu awal mulanya konsumen memesan produk A dan ketika rotinya sudah jadi pembeli tiba-tiba meminta kepada pihak penjual untuk mengganti pesanannya tanpa adanya perjanjian saat pemesanan. Padahal *ijab qabul* (kesepakatan) yang sudah dilakukan oleh kedua belah pihak merupakan perjanjian yang mengikat sehingga baik penjual maupun pembeli harus memenuhi akad tersebut. Ketika sudah memesan barang dan tidak ada perjanjian mengenai pergantian orderan tindakan tersebut tidak diperbolehkan, apabila konsumen ingin mengembalikan atau menukarkan barangnya harus ada perjanjian saat pelaksanaan transaksi jual beli. Adanya perjanjian tersebut supaya tidak ada yang merasa dirugikan satu sama lain. Jadi pengembalian atau pertukaran orderan tidak boleh dilakukan.

Menurut hukum Islam tidak diperbolehkan mengadakan transaksi jual beli seperti diatas, karena salah satu dari pihak tersebut merugikan pihak lainnya serta perbuatan tersebut mengandung unsur *gharar* (penipuan) berupa *Bai' ataini fii ba'iah*. Apabila ingin menunaikan jual beli yang sesuai dengan ketentuan yang sudah di

terapkan, maka antara pelanggan dengan pedagang harus memenuhi rukun dan syarat, melakukan *ijab qabul*, serta ketika ingin merubah orderan maupun membatalkan orderannya harus memberitahu penjual terlebih dahulu, dan harus saling jujur satu sama lain. Maka dari itu, komunikasi atau interaksi sangat penting dan harus terjalin satu sama lain, supaya transaksinya dapat berjalan dengan baik serta lancar tanpa adanya pihak yang dirugikan maupun kendala-kendala saat pelaksanaan.

Alasan penulis mengangkat judul tentang jual beli roti yang menggunakan sistem *pre order* karena dalam dunia bisnis sekarang ini semakin pesat pesaingnya apalagi dengan penerapan sistem *pre order* ini dapat memunculkan berbagai kesenjangan maupun kendala dalam pelaksanaannya. Sekarang banyak sekali usaha yang menerapkan sistem *pre order*, tetapi dengan adanya sistem tersebut masih banyak yang belum sesuai dengan ketentuan syara' yang sudah dijelaskan. Karena sistem tersebut termasuk sistem yang baru di dalam kegiatan bisnis atau usaha serta sistem tersebut juga masih terdapat kejanggalan dalam transaksinya, karena barang atau produk yang diperjualbelikan masih samar dan tidak diketahui oleh salah satu pihak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait pelaksanaan jual beli roti dengan sistem *preorder* di toko Rattna'sBakery dan akan menelaah tentang gambaran skripsi yang bertemakan **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN SEPIHAK ATAS PEMBELIAN ROTI DENGAN SISTEM PRE ORDER (Studi Kasus Pada Toko Roti Rattna'sbakery di Desa Wonorejo Demak)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian mempunyai manfaat bagi peneliti guna untuk pembatasan objek penelitian serta guna untuk berhati-hati supaya tidak terjebak dengan data-data yang diperoleh di lapangan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif didasarkan oleh urgensi pada permasalahan yang akan dihadapi saat melakukan penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini difokuskan pada **“Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Sepihak Atas Pembelian Roti Dengan Sistem *Pre Order* (Studi Kasus Pada Toko Roti Rattna'sbakery Di Desa Wonorejo Demak)”**.

## **C. Rumusan Masalah**

Pada latar belakang masalah diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa identifikasi masalah yang sesuai dengan tema penelitian yaitu:

1. Bagaimana praktek dalam jual beli roti dengan sistem *pre order* di toko roti Rattna'sBakery Desa Wonorejo, Karanganyar, Demak?
2. Bagaimana proses pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen terhadap pembelian roti dengan sistem *pre order* di toko roti Rattna'sBakery Desa Wonorejo, Karanganyar, Demak?
3. Bagaimana faktor prmbatalan sepihak terhadap pembelian roti dengan sistem *pre order* di toko roti Rattna'sBakery Desa Wonorejo, Karanganyar, Demak?
4. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pembatalan sepihak atas pembelian roti dengan sistem *pre order* di toko roti Rattna'sBakery Desa Wonorejo, Karanganyar, Demak

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis memberikan pandangan tentang tujuan dari rumusan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisi praktek dalam jual beli roti dengan sistem *pre order* di toko roti Rattna'sBakery Desa Wonorejo, Karanganyar, Demak.
2. Untuk menganalisis tentang proses pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen terhadap pembelian roti dengan sistem *pre order* di toko roti Rattna'sBakery Desa Wonorejo, Karanganyar, Demak.
3. Untuk menganalisis mengenai faktor pembatalan sepihak terhadap pembelian roti dengan sistem *pre order* di toko roti Rattna'sBakery Desa Wonorejo, Karanganyar, Demak.
4. Untuk menganalisis hukum Islam terhadap pembatalan sepihak atas pembelian roti dengan sistem *pre order* di toko roti Rattna'sBakery Desa Wonorejo, Karanganyar, Demak.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini untuk mempermudah bagi penulis dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini dilakukan untuk memberikan nilai tambah bagi ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
  - b. Bagi lembaga, dilakukannya penelitian ini supaya menambah wawasan dan pemahaman bagi pihak penjual dan konsumen pada jual beli dengan menggunakan sistem *pre order*.



- c. Bagi akademi, dapat digunakan sebagai wahana atau sarana untuk menambah wawasan atau mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan tentang pembatalan sepihak atas pembelian roti dengan sistem *pre order*. Sehingga bisa dijadikan informasi atau acuan bagi pembaca serta dapat dijadikan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis
- Hasil penelitian yang sudah dilakukan ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi para pembaca,
- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para penjual dan pembeli dalam pembelian roti dengan sistem *pre order*;
  - b. Sebagai bahan evaluasi, informasi, dan masukan bagi pemangku kepentingan terkait untuk melakukan perbaikan lagi dalam mengenai pembatalan sepihak atas pembelian roti dengan system *pre order*.

#### **F. Sistematika Penelitian**

Sistematika penelitian ini disusun supaya penjelasannya menjadi teratur dan terancang. Peneliti memecah sistematika ini terdiri dari beberapa bab, dan setiap bab terdiri dari berbagai sub bab. Tujuan penyusunan sistematika penelitian ini agar memudahkan dalam menyusun serta mengetahui topik yang akan di jadikan penelitian dan supaya dalam menyusun menjadi rapi. Berikut ini adalah urutan-urutan penyusunan per bab, yakni:

1. Bagian awal, bagian ini meliputi: cover luar, cover dalam, pernyataan keaslian skripsi, persetujuan pembimbing skripsi, abstrak, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, serta daftar gambar.
2. Bagian isi terdiri dari:

##### **Bab I : PENDAHULUAN**

Didalam bab ini ada beberapa point yang akan dibahas, antara lain latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian;

##### **Bab II : PEMBAHASAN**

Bab ini akan menjelaskan beberapa point yang akan dicantumkan didalamnya antara lain, yaitu kerangka teori yang menyajikan teori-teori yang berkaitan dengan tema penelitian yaitu Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Sepihak Atas Pembelian Roti Dengan Sistem *Pre Order*, selain point diatas bab dua

juga menjelaskan mengenai penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir;

**Bab III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang metode penelitian, yang terdiri dari beberapa isi yaitu jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data. Bab ini fokus pada metode-metode yang digunakan dalam penelitian, serta yang menjadi acuan guna memperjelas ketika akan melakukan penelitian di lapangan atau terjun langsung.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini akan membahas tentang gambaran umum penelitian, deskripsi penelitian, dan analisis data penelitian.

**BAB V : PENUTUP**

Menjelaskan tentang kesimpulan-kesimpulan dari bab empat, dan juga meliputi saran-saran serta penutup.

3. Bagian akhir meliputi: daftar pustaka, lampiran-lampiran (transkrip wawancara, foto,), dan daftar riwayat hidup.